SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI SEBAGAI PROSES PEMBELAJARAN DEMOKRASI DI PEDESAAN DI SUMATERA BARAT

Oleh : Yoserizal[1] dan Mondrizal[2]

Abstract

Nagari is a concept that corresponds to society collectivity. Who has terotery, society and adat. Nagari has right to hold the government function at lowest level. This article will elaborate the meaning of democracy in rural society particularly in respect to implement democracy values.

Latar Belakang

Demokrasi adalah konsep yang sangat krusial dalam kehidupan negara modern. Bahkan banyak negara menjadikan demokrasi atau kehidupan demokratis sebagai tujuan atau cita-cita kehidupan bernegara. Kualitas demokrasi di suatu negara juga sering kali dijadikan sebagai standar untuk mengukur kualitas sistem politik atau sistem pemerintahan di negara bersangkutan. Ia sering kali lebih dihargai dari sistem lainnya. Hal ini bisa kita lihat dari kasus yang dialami oleh Indonesia, dimana sejak era Orde Lama dibawah rezim Soekarno hingga era Orde Baru dibawah rezim Soeharto, posisi negara begitu kuat bahkan juga diiringi oeh keberhasilan berbagai sektor lain, misalnya keberhasilan pemerintah Orde Baru mencapai pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya yang cukup tinggi, namun pada kedua era pemerintahan ini tidak terjadi proses demokratisasi yang baik, bahkan kecenderungan yang terjadi mengarah kepada sistem pemerintahan yang otoriterisme.

Sistem ekonomi yang kondusif ternyata tidak membuat masyarakat yang sadar akan terjadinya pembodohan terhadap publik oleh pemerintah berkuasa. Berbagai usaha dilakukan untuk merubah keadaan tersebut oleh kelompok yang kritis terutama kelompok mahasiswa dan kelompok-kelompok lain yang berjiwa reformis. Puncaknya adalah keberhasilan kelompok-kelompok tersebut menumbangkan rezim-otoriter Soeharto pada pertengahan tahun 1998. Selanjutnya terjadi pergantian rezim yang diikuti pula dengan pergantian sistem ketatapemerintahan, isu-isu demokrasi mencuat kepermukaan, agenda reformasi ramai dibicarakan dan babak baru menuju demokratisasi-pun dimulai. Meskipun terjadi krisis ekonomi dan kemunduran sektor lainnya, namun keadaan yang sekarang berlangsung di Indonesia dianggap suatu kemajuan, terutama menyangkut kemajuan dalam tata kehidupan pemerintahan dan politik berkaitan dengan proses demokratisasi dan proses pembelajaran politik yang lebih luas kepada masyarakat.

Momen penting lainnya yang diangkat adalah desentralisasi sebagai implementasi dari proses desentralisasi yang diwujudkan dengan pelaksanaan kebijakan Otonomi

---

[1] Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas

[2] Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas

Daerah. Untuk mengatur hal tersebut, maka dikeluarkanlah UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku efektif pada permulaan tahun 2001. Pemberlakuan Undang-Undang ini ternyata mendapat sambutan positif dari mayoritas rakyat di daerah, sebab dengan demikian setiap daerah diberikan kesempatan yang luas untuk mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Bahkan daerah juga diberikan wewenang untuk membentuk atau menentukan sendiri sistem pemerintahan terendah di daerah yang bersangkutan sesuai dengan karakter masing-masing daerah.

Khusus di Sumatera Barat, respon atas UU No.22 Tahun 1999 tersebut diwujudkan dengan menerapkan kembali Sistem Pemerintahan Nagari sebagai unit pemerintahan terendah (kecuali di Kabupaten Kepulauan Mentawai) yang diatur dengan Peraturan Daerah No.09 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Sistem Pemerintahan Nagari bukan hal yang baru bagi Sumatera Barat, sebab sistem ini telah berlaku jauh sebelum Indonesia Merdeka, namun diganti dengan Sistem Pemerintahan Desa sejak diberlakukannya UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan sistem pemerintahan terendah di seluruh Indonesia.

Berkaitan dengan demokrasi, Sumatera Barat yang identik dengan masyarakat Minangkabau dengan Sistem Pemerintahan Nagari yang khas telah terlebih dahulu mengenalnya jauh sebelum pendiri bangsa ini merumuskannya dalam konstitusi. Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat dinamis yang paling demokratis. Hal-hal lain yang berhubungan dengan demokrasi seperti musyawarah mufakat telah menjadi budaya yang sangat identik dengan keseharian masyarakat Minangkabau.

Sebagai sebuah sistem yang diciptakan oleh manusia, tentu Sistem Pemerintahan Nagari mengalami kendala dan memiliki kelemahan-kelemahan tertentu, terutama menyangkut aspek-aspek teknis dan masalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Pemerintahan Nagari. Masalahnya adalah Sistem Pemerintahan Nagari menjawab masalah tersebut terutama berkaitan dengan proses demokratisasi ? Masalah tersebut diangkat dalam tulisan ini sebagai usaha untuk membuka wacana menuju pembangunan masyarakat yang demokratis.

Definisi dan Hakekat Otonomi Daerah

Secara etimologis, otonomi daerah berasal dari kata *autonomous* atau *autonomia* (bahasa Yunani), yang berarti "keputusan sendiri" *(self ruling)*. Otonomi dapat mengandung dua pengertian yaitu : *pertama*, kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain atau kekuatan luar, *kedua*, otonomi adalah suatu bentuk pemerintahan sendiri *(self government)*, yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri *(the right of self government)* atau *(self determination)*[3].

Sedangkan otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara federasi[4]. Pemahaman yang salah mengenai Otonomi daerah dapat menimbulkan kerancuan dalam memahami makna atau hakekat dari Otonomi daerah itu. Di banyak kasus, Otonomi Daerah telah melahirkan berbagai kebijakkan dan Peraturan daerah yang

[3] Media Politik dan dakwah *Al-Wa'ie* No. 17 Tahun II, 1-13 Januari 2002 / Syawal 1422 H. Bogor

[4] Winarna Surya Adisubrata. *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*. diterbitkan oleh UUP AMP YKPM. 1999

sering kali melemahkan hukum-hukum yang lebih tinggi. Strategi untuk memperkuat Pemerintah Daerah dan kecenderungan untuk mengganti dasar hukum daerah dengan ketentuan-ketentuan lokal serta adat kebiasaan setempat dapat menimbulkan perkembangan yang berbeda di berbagai daerah, sehingga dapat mengancam integrasi dan eksistensi bangsa dan negara, karena kepentingan dan kebijakkan nasional seringkali diabaikan.

Oleh sebab itu, yang perlu disadari adalah bahwa hakekat dari Otonomi Daerah sesungguhnya bukan hanya sekedar perpindahan tugas-tugas administratif dari pusat ke daerah semata, lebih dari itu, Otonomi Daerah dimaksudkan untuk menciptakan lembaga-lembaga lokal yang secara relatif lebih otonom atau mandiri terhadap pemerintah ousat dengan kemampuan yang lebih besar pula untuk mengoptimalkan pemberdayaan potensi daerah yang dimiliki untuk kelancaran proses pembangunan di daerah[5].

Otonomi Daerah diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai alternatif dalam meningkatkan pemberian pelayanan kepada publik, untuk memperbaiki efisiensi dan afektifitas pelayanan agar lebih mudah dan cepat dinikmati oleh seluruh warga negara yang membutuhkannya, sehingga tujuan utama dari Otonomi Daerah yaitu kemerdekaan, keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia dapat terwujud sebagaimana yang dicita-citakan bersama.

Definisi, Struktur, Syarat-Syarat dan Proses Pembentukan Nagari

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.09 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, ditetapkan pengertian Nagari adalah; *kesatuan masyarakat hukum adat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu, batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri,*[6] *berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan memilih pimpinan pemerintahannya.*

Definisi tersebut kemudian dijelaskan lagi dalam Bab penjelasan pasal demi pasal, dimana nagari yang dimaksudkan adalah suatu kesatuan *geneologis*[7] dan teritorial yang menjadi dasar terbentuknya berbagai sistem dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi sistem pemerintahan, ekonomi dan sosial budaya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan Nagari dalam Peraturan Daerah No.09 Tahun 2000 ini yaitu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pamerintahan yang terdepan, tetapi tidak lagi berada dibawah Camat karena Nagari merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang besifat istimewa.

---

[5] Dikutip dari sambutan rektor Universitas Andalas pada pembukaan lokakarya "*Konsultasi Dalam Rangka Revisi UUNo.22 Tahun 1999, Mencari Model Otonomi Daerah Untuk Masa Depan*". Padang, 18 Juni 2002, yang diselenggaraka atas kerja sama Pusat Penelitian politik-LIPI, Partnership for Governance Reform in Indonesia dan SCDev-Unand

[6] Yang termasuk harta kekayaan Nagari adalah; pasar Nagari, tanah lapang atau rekreasi Nagari, balai, masjid dan atau surau Nagari, tanah, hutan, batang air (sungai), danau atau laut yang menjadi ulayat Nagari, bangunan yang dibuat oleh penduduk/perantau untuk kepentingan umum serta harta benda dan kekayaan lainnya

[7] Geneologis = satu keturunan.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, juga dijelaskan bahwa nagari tidak lagi merupakan unit pemerintahan terendah yang langsung dibawah komando camat atau hubungan antara nagari dan camat tidak lagi bersifat hierarkis seperti halnya desa, namun langsung dibawah koordinasi bupati, sementara posisi camat adalah sebagai perpanjangan tangan dari bupati dalam wilayah kecamatan.

Gambar 1 : Struktur Pemerintahan Nagari

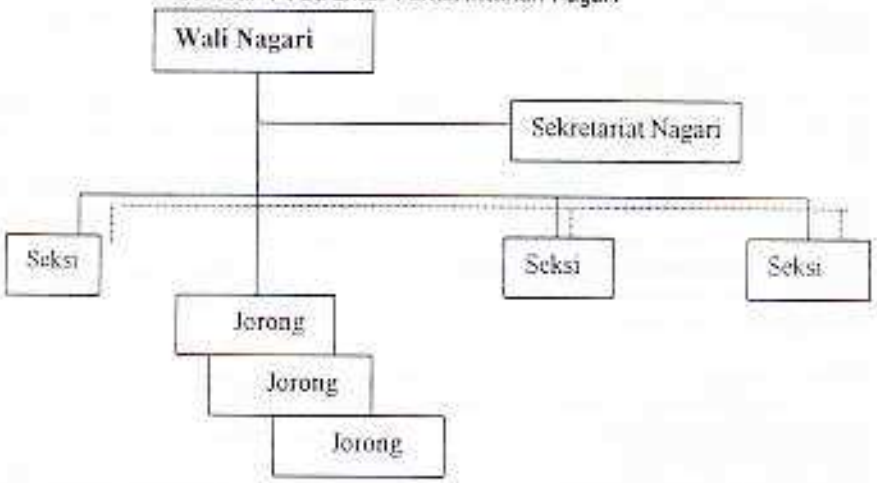

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari

Syarat-syarat sebuah nagari adalah; merupakan kesatuan hukum adat, mempunyai beberapa suku adat, mempunyai batas-batas wilayah yang jelas dan mempunyai harta kekayaan sendiri. Sedangkan proses pembentukan nagari dimulai dengan musyawarah antara Pemerintahan Desa dengan Kerapatan Adat Nagari beserta seluruh tokoh masayarakat dari berbagai unsur (yang lebih dikenal dengan istilah Tigo Tungku Sajarangan) untuk menentukan penetapan Nagari pada wilayah yang bersangkutan dengan mempedomani syarat-syarat Nagari. Hasil kesepakatan tersebut dapat berupa pengukuhan atau penetapan terhadap nagari yang telah ada atau dalam bentuk kesepakatan lain yang sekurang-kurangnya memuat kesimpulan mengenai nama nagari, jumlah penduduk, luas wilayah dan batas-batas wilayah nagari.

Alasan Kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintahan Desa secara nasional, dalam kenyataannya telah menyebabkan berbagai kesulitan dan permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat

Sumatera Barat. Bahkan hal serupa tidak hanya dialami oleh Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian seorang sosiolog Lukman Sutrisno di Jambi (1990) bahkan menyimpulkan hal yang sama. Menurutnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bukan hanya tidak efektif di Sumatera Barat, namun juga di Jambi dan hampir di semua daerah di luar pulau Jawa.

Tidak efektifnya Sistem Pemerintahan Desa di Sumatera Barat dikarenakan tidak sesuai dengan watak orang Minang (mayoritas penduduk Sumatera Barat) yang kritis, demokratis dan dinamis, dimana hal tersebut tidak ditemui pada Sistem Pemerintahan Desa yang selalu menunggu dan baru bisa berbuat sesuai dengan komando atau intruksi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Sebaliknya sikap kritis, demokratis, inisiatif dan dinamis adalah unsur pokok dalam Sistem Pemerintahan Nagari. Dengan kata lain, Sistem Pemerintahan Desa yang kurang demokratis hanya menyebabkan terjadinya indoktrinasi oleh pemerintah kepada rakyat, sehingga tidak memberikan proses pembelajaran politik dan demokrasi kepada masyarakat. Di samping itu, Sistem Pemerintahan Desa juga dinilai tidak sesuai dengan struktur dan sosial-kultural masyarakat Sumatera Barat serta kurang memberi tempat bagi tumbuh dan berkembangnya adat dan tradisi yang telah mendarah daging dalam masyarakat.

Selama lebih dari dua puluh tahun, Minangkabau telah kehilangan beberapa generasi adat, hal ini disebabkan karena tidak berfungsinya lembaga-lembaga adat dalam Sistim Pemerintahan Desa. Indikasinya adalah bahwa generasi muda di daerah ini yang belum dewasa ketika Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 diberlakukan dan generasi yang lahir setelah itu tidak mengerti dan paham dengan adat-istiadat dan seluk-beluk daerahnya. Bagi mereka, nagari dan Sistem Pemerintahan Nagari hanya ada dalam sejarah masa lalu daerah mereka, yang hanya mereka dengar melalui cerita atau mereka baca dari bacaan tanpa mengerti atau paham apa itu nagari? bagaimana Sistem Pemerintahan Nagari itu ? dan bagaimana struktur masyarakat Minang yang sebenarnya ? Yang terjadi adalah bahwa periode 1979-1999 hanya melahirkan "Generasi-generasi tanpa identitas".

Dengan kata lain, UU No. 5 Tahun 1979 tidak mempertimbangkan nagari sebagai suatu kesatuan wilayah pemerintahan (politik), kultural dan komunitas masyarakat adat yang telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah masyarakat Minangkabau yang integral selama berabad-abad dan tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat karena dirasa lebih cocok untuk dijadikan sebagai unit sosial politik yang otonom.

Menyadari eksistensi nagari dalam kenyataannya tidak saja semata-mata merupakan kesatuan masyarakat adat, namun lebih dari itu telah berkembang perannanya dalam penentu kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah, maka sangat tepat menjadikan Nagari sebagai Wilayah Kesatuan Pembangunan Pedesaan yang mengkoordinasikan program-program pembangunan yang ada di daerah bersangkutan menjadi suatu program Nagari yang didukung perencanaan, pelaksanaan serta kelestariannya oleh seluruh anak nagari baik yang berada di kampung halaman ataupun di perantauan.

Berkaitan dengan itu, reformasi dianggap sebagai momentum yang sangat tepat untuk mengangkat kembali wacana mengenai kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Solok. Program kembali ke nagari adalah implementasi konkrit dari pelaksanaan Otonomi Daerah di Sumatera Barat, dengan

harapan agar identitas anak nagari bisa kembali diwujudkan atau dengan kata lain, program kembali ke nagari dijadikan sebagiai momen untuk *"Mambangkik Batang Tarendam"*[8]. Dalam hal ini, Kabupaten Solok dengan segala potensi yang dimiliki siap menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan siap bersaing di era globalisasi melalui peningkatan dan pemerataan hasil pembangunan sesuai dengan visi Kabupaten Solok, yaitu **"Kami Bertekad Menjadi Kabupaten Terbaik dari yang Baik"**.

Nagari Sebagai Miniatur Negara Demokrasi

Keunikan Sistem Pemerintahan Nagari adalah bahwa nagari dapat mencerminkan sebagai sebuah miniatur sebuah negara demokrasi, bahkan sistem demokrasi yang ada dalam Pemerintahan Nagari merupakan bentuk dari demokrasi asli Indonesia yang telah berkembang jauh sebelum pengaruh demokrasi barat masuk ke Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa aspek, antara lain :

a. Syarat Sebuah Nagari

Sesuai dengan ketetapan dalam **Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.09 Tahun 2000** tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, maka dapat disimpulkan bahwa syarat pengukuhan atau diakuinya sebuah nagari adalah; memiliki nama nagari, memiliki penduduk[9] serta memiliki wilayah dan batas-batas wilayah yang jelas. Meskipun tidak persis, namun tiga syarat sebuah nagari tersebut hampir sama dengan syarat sebuah negara.

b. Lembaga-Lembaga Nagari

Layaknya sebuah negara demokrasi, nagari memiliki lembaga-lembaga yang memiliki fungsi yang sama dengan lembaga-lembaga dalam suatu negara, seperti Wali Nagari yang menjalankan fungsi eksekutif, Badan Perwakilan Nagari (BPN) sebagai lembaga legislatif nagari dan Majelis Tunggu Tigo Sajarangan (MTTS) yang memiliki fungsi sama dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Wali Nagari adalah pemegang pucuk pemerintahandi suatu nagari yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, membina kehidupan masyarakat nagari, membina perekonomian nagari, memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat nagari, mendamaikan perselisihan masyarakat di nagari, mewakili nagarinya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya dalam suatu kasus, mengajukan Rancangan Peraturan Nagari dan bersama Badan Perwakilan Nagari menetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Nagari serta mendukung kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di nagari yang bersangkutan.

Badan Perwakilan Nagari (BPN) adalah suatu lembaga yang menjalankan fungsi legislatif di nagari, yang dipilih dari unsur Ninik Mamak (kaum adat), Alim Ulama, Cerdik Pandai (golongan intelektual), Bundo Kanduang (tokoh-tokoh perempuan) dan utusan jorong serta utusan pemuda yang ada dalam nagari, yang beranggotakan minimal sebelas

---

[8] Mambangkik Batang Tarendam" (Dalam bahasa Indonesia berarti membangkit batang terendam) adalah usaha untuk menghidupkan atau mewujudkan kembali sesuatu yang pernah ada di tengah masyarakat, tapi pernah hilang atau ditinggalkan selama beberapa waktu.

[9] Jumlah penduduk sebuah nagari paling sedikit 3500 (tiga ribu lima ratus) jwa atau mempunyai sedikitnya 700 (tujuh ratus) kepala keluarga

orang dan maksimal tiga puluh tiga orang sesuai dengan kondisi keuangan dan kebutuhan nagari dengan syarat harus berjumlah ganjil.

Majelis Tigo Tungku Sajarangan (MTTS) merupakan lembaga nagari yang dipilih dari unsur ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama dan dari unsur KAN yang dipilih dan ditetapkan oleh Wali Nagari, Badan Perwakilan Nagari dan KAN yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Pemerintahan Nagari agar tetap konsisten terhadap falsafah 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah'.

Kerapatan Adat Nagari adalah suatu lembaga yang berfungsi membina dan mengembangkan, memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan sengketa mengenai harta pusaka dan ulayat dalam nagari.

Lembaga Kemasyarakatan (LSM) merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam aspek perencanaan, pelaksana dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari atas prakarsa masyarakat nagari yang bersangkutan.

c. Proses Pemilihan Wali Nagari dan Badan Perwakilan Nagari

Sistem pemilihan Wali Nagari dan Badan Perwakilan Nagari (BPN), hampir sama prosesnya dengan Pemilu pada suatu negara demokrasi bedanya mungkin adalah bahwa Sistem Pemerintahan Nagari menerapkan Sistem Demokrasi Langsung yaitu pemilihan langsung Wali Nagari oleh rakyat melalui pemungutan suara. Pemilihan tersebut terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pencalonan dan pemilihan, yang melibatkan partisipasi dari seluruh komponen yang ada dalam nagari.

Sebelum pemilihan Wali Nagari, maka diadakan dulu pemilihan Badan Pewakilan Nagari (lembaga legislatif nagari), yang dicalonkan dari unsur ninik mamak (pimpinan suku), alim ulama, cadik pasisir pandai (cendikiawan atau tokoh-tokoh intelektual), bundo kanduang (wakil dari tokoh-tokoh kaum perempuan), utusan Jorong[7] serta utusan golongan yang ada dalam nagari bersangkutan. Jumlah anggota Badan Perwakilan Nagari minimal berjumlah 11 (sebelas) orang dan maksimal 33 (tiga puluh tiga) orang dengan syarat jumlah seluruhnya (termasuk pimpinan) harus berjumlah ganjil dengan memperhatikan kebutuhan dan keuangan nagari.

Setelah Badan Perwakilan Nagari terbentuk, selanjutnya diadakan pemilihan Wali Nagari dengan tahap yang sama seperti pemilihan BPN, yaitu pencalonan dan pemilihan. Untuk pencalonan dan pemilihan Wali Nagari, Badan Perwakilan Nagari membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari para anggota BPN dan perangkat nagari, yang diketuai langsung oleh ketua BPN[8].

Selanjutnya Panitia Pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Wali Nagari sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan penyeleksian bakal calon untuk ditetapkan menjadi calon sekurang-kurangnya 2 (dua) calon dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) calon, ditetapkan melalui Rapat Paripurna BPN.

---

[7] Jorong adalah unit-unit lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari. Umumnya merupakan bekas desa yang ada dalam wilayah nagari, namun tidak menutup kemungkinan desa dipecah menjadi beberapa jorong jika bekas desa tersebut memiliki wilayah yang luas atau atas dasar pertimbangan jumlah penduduk.

[8] Seandainya ketua BPN yang sekaligus sebagai ketua panitia pemilihan atau anggota panitia lainnya diusulkan untuk menjadi calon Wali Nagari, maka posisi yang bersangkutan digantikan oleh yang lain.

Tahap berikutnya adalah pemungutan suara pada tempat-tempat yang telah ditetapkan setelah terlebih dahulu panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat yang berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah pemungutan suara berlangsung, panitia pemilihan umum melakukan penghitungan suara secara terbuka. Calon yang berhak dipilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dan sekurang-kurangnya memperoleh suara 1/5 (satu perlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Seandainya tidak ada satu orang pun calon yang memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan ulang dapat dilakukan terhadap calon dengan perolehan suara terbanyak satu dan dua, selambat-lambatnya tigapuluh hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan. Seandainya pada pemilihan ulang tetap tidak ada seorang pun kandidat yang memperoleh suara minimal 1/5 (satu perlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, maka calon yang memperoleh suara terbanyak langsung dinyatakan sebagai calon Wali Nagari terpilih. Penetapan, pengukuhan dan pelantikan Wali Nagari dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, setelah terlebih dahulu ditetapkan dengan keputusan BPN berdasarkan laporan Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari. Pemilihan Wali Nagari dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa jabatan Wali Nagari berakhir, secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

d. Keuangan Nagari

Layaknya sebuah negara, nagari juga memiliki sumber-sumber pendapatan nagari[12], Badan Usaha Milik Nagari (BUMN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBN). Sumber Pendapatan Nagari berasal dari; *pertama*, Pendapatan Asli Nagari yang meliputi; hasil usaha nagari, hasil kekayaan nagari, hasil swadaya dan partisipasi sumbangan masyarakat, hasil gotong royong, retribusi nagari, pungutan nagari, iuran nagari dan lain-lain yang termasuk Pendapatan Asli Nagari yang syah. *Kedua*, bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi; bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah dan bagian dari Dana Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) untuk nagari yang ditetapkan berdasarkan kriteria luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan faktor kesulitan. *Ketiga*, bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten serta propinsi. *Keempat*, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman nagari.

Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan nagari, juga dapat dibentuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMN), yang berkedudukan di Nagari maupun di rantau dan dapat dibentuk atas kerja sama dengan pihak ketiga asalkan tidak bertentangan dengan peraturtan perundang-undangan yang berlaku, tidak merusak keutuhan adat dan syarak nagari, ketertiban umum, kesusilaan dan menguntungkan bagi nagari.

Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) juga disusun oleh BPN bersama Wali Nagari setelah mendapat pedoman dari Bupati, selambat-lambatnya satu bulan sejak ditetapkannya APBD kabupaten, yang terdiri dari bagian penerimaan, pendapatan dan pengeluaran. Bagian pengeluaran terdiri atas belanja rutin dan belanja

[12] Sumber pendapatan nagari dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) dan tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat. Demikian juga sebaliknya, bahwa sumber Pendapatan Daerah yang berada di nagari baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Nagari.

pembangunan. Pengelolaan APBN (Nagari) meliputi: penyusunan anggaran, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran[13].

e. Hubungan Kerja Antara Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, Pemerintahan Nagari dan Lembaga-lembaga yang ada dalam Nagari

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintahan Nagari (Wali Nagari) tidak memiliki hubungan yang bersifat hirarki dengan kecamatan, namun Wali Nagari menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui camat. Dalam hal ini, camat hanya bertindak sebagai perantara atau perpanjangan tangan Bupati di wilayah kecamatan yang berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nagari serta mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan lintas nagari dalam wilayahnya. Wali Nagari bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Nagari.

F. Sumber-sumber Hukum Nagari

Layaknya sebuah negara, nagari pun memiliki sumber-sumber hukum, yang terdiri dari: Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Peraturan Nagari, Keputusan Wali Nagari, yang terbagi atas dua bagian yaitu keputusan yang mengatur dan keputusan yang menetapkan dan Instruksi Wali Nagari dan Instruksi Wali Nagari[14].

Manfaat yang Dirasakan Oleh Masyarakat

Pelaksanaan kembali Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan Otonomi Daerah, telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek dan telah dapat pula dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Diantara manfaat yang telah dapat dirasakan oleh masyarakat itu adalah: Pertama, meningkatnya kualitas pelayanan publik. Masalah pelayanan umum (pelayanan publik) adalah masalah krusial yang selalu dikeluarkan oleh masyarakat umum. Masyarakat umum sering kecewa karena buruknya kualitas yang diberikan oleh pejabat publik. Padahal, seharusnya pejabat publik harus menjalani fungsinya sebagai pelayan masyarakat, namun yang terjadi adalah seringkali masyarakat yang harus menjadi pelayan pemerintah (pejabat publik). Sistem birokrasi yang rumit dan berbelit-belit ditambah lagi dengan biaya yang harus dikeluarkan sering menjadi penghambat kreativitas masyarakat sehingga memperlambat laju pembangunan. Misalnya untuk mengurus izin usaha, izin mendirikan bangunan, dan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) masyarakat umum seringkali diperlakukan seperti bola mainan "ditendang" dan "dioper" kesana kemari dari satu instansi (pejabat publik) ke pejabat publik yang lainnya, mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai ketingkat kabupaten tanpa prosedur yang jelas dan transparan, bahkan masyarakat harus menunggu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun ditambah lagi dengan sejumlah besar biaya yang harus dikeluarkan.

---

[13] Pengelolaan APBN (Nagari) dipertanggungjawabkan oleh Wali Nagari kepada Badan Perwakilan Nagari selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya matahun anggaran

[14] Sumber-sumber hukum nagari adalah segala peraturan yang langsung mengatur tentang pelaksanaan roda Pemerintahan Nagari, oleh karena itulah hukum nasional tidak dimasukkan kedalam sumber-sumber hukum nagari

Untuk menyikapi hal tersebut, dalam Peraturan Daerah No.09 juga terdapat fasal-fasal yang mengatur tentang tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari, berusaha untuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang efisien, praktis, hemat biaya, dan transparan kepada masyarakat umum melalui penyerahan atau pelimpahan sebagian wewenang dan urusan Pemerintahan Kabupaten ke Pemerintahan Nagari agar pelayanan yang telah ditentukan dapat diselesaikan sendiri di tingkat Nagari, sehingga penyelesaian suatu urusan dapat berlangsung lebih cepat dan masyarakat bisa lebih mudah menikmati pelayanan yang diinginkan.

Penyerahan sebagian urusan atau wewenang Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari meliputi bidang-bidang: kehutanan, perindustrian, koperasi, pariwisata, pertambangan, dan lingkungan hidup. Pekerjaan umum pertanahan, perhubungan, kependudukan, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/ informasi/ komunikasi dan perkebunan. Pelaksanaan urusan yang diserahkan tersebut, dipertanggungjawabkan oleh Wali Nagari kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Nagari (BPN) dan wajib menyampaikan laporannya kepada bupati melaui Bagian Pemberdayaan Nagari Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Camat. Manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam hal ini adalah semakin mudahnya mendapatkan pelayanaan dari pemerintah (pejabat publik) dengan proses yang cepat, prosedur yang jelas, transparansi dan biaya yang relatif sedikit.

Kedua, melatih kemandirian masyarakat. Karena sistem pemerintahan nagari sesuai dengan karakter, watak dan struktur masyarakat Minang, maka akan memberikan dampak psikologis bagi masyarakat umum, karena dengan Sistem Pemerintahan Nagari, masyarakat di pedesaan tidak lagi merasa didikte, dikomando, diatur dan tidak lagi merasa terlalu banyak diintervensi oleh pemerintah. Meskipun belum bisa terlepas sepenuhnya dari intervensi dan ketergantungan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terutama menyangkut pembiayaan pembangunan, namun dalam Sitem Pemerintahan Nagari kemandirian adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk diwujudkan, karena sebagai unit pemerintahan yang otonom, nagari tumbuh dan berkembang dengan mengoptimalkan segala potensi yang ada melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Pelimpahan sebagian wewenang atau urusan pemerintahan oleh Perintahan Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari dalam berbagai bidang, memungkinkan nagari untuk mengelola sendiri segala potensi yang dimilikinya, yang berarti akan meningkatkan pendapatan nagari dalam rangka melaksanakan pembangunan di nagari. Hal ini akan membuat masyarakat terbiasa untuk berpola hidup mandiri, sehingga dengan sendirinya akan terwujud suatu masyarakat yang mahir pula.

Ketiga, Meningkatnya proses pembelajaran dan partisipasi politik serta terjadinya transformasi nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat luas. Seperti yang telah digambarkan sebelumnya, bahwa Sistem Pemerintahan Nagari dapat merefleksikan tatanan pemerintahan dalam suatu negara demokrasi. Adanya beberapa persamaan dalam penyelenggaraan tatanan kehidupan Pemerintahan Nagari dengan tatanan kehidupan pemerintahan di suatu negara, dengan sendirinya akan memberikan pembelajaran politik dan terjadinya transformasi nilai-nilai demokrasi kepada

masyarakat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya proses-proses politik dan proses demokrasi seperti pemilihan Wali Nagari (Pemilihan Umum Nagari), serta terdapatnya lembaga-lembaga politik nagari yang memiliki kesamaan dengan lembaga-lembaga politik suatu negara.

Keempat, memperkokoh solidaritas masyarakat. Meskipun nagari terdiri dari beberapa suku adat, namun pada dasarnya mereka adalah satu kesatuan adat yang diikat oleh hubungan emosional yang kuat. Sangat kecil kemungkinan terjadinya perpecahan dalam masyrakat, karena banyak faktor yang dapat menyatukan dan memperkokoh solidaritas mereka. Selain persamaan sistem adat dan budaya, masyarakat dalam satu nagari merupakan kesatuan geneologis (keturunan) yang terjadi melalui perkawinan silang antar suku adat, sebab sebagian besar suku adat di Minangkabau tidak memperbolehkan perkawinan dalam satu suku. Disamping itu, trauma masa lalu berupa kegagalan Sistem Pemerintahan Desa secara psikologis akan sangat berpengaruh menumbuhkan rasa optimisme masyarakat dalam membangun tatanan kehidupan bernagari yang damai, tentram, harmonis, kokoh dan dinamis dengan Sistem Pemerintahan Nagari.

Hal-hal tersebut membuktikan bahwa Sistem Pemerintahan Nagari sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanaan publik sekaligus sangat membantu kelancaran proses Otonomi Daerah di Sumatera Barat, karena dimulai dari tingkat terendah, yaitu nagari, masyarakat sudah dibiasakan untuk hidup mandiri mengatur tatanan kehidupan bernagari dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya atau potensi yang ada tanpa harus selalu tergantung dari komando atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi dan Solusinya

Dalam menerapkan kembali Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, ada beberapa kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Kendala-kendala yang bersifat umum meliputi; kurangnya potensi sumber daya alam (SDA) di nagari-nagari tertentu, kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) nagari, aparatur nagari dan kurangnya sarana prasanara pendukung seperti jalan nagari yang menghubungkan jorong-jorong yang ada dalam nagari, kurang memadainya fasilitas pasar, air bersih, sarana ibadah dan sarana umum lainnya.

Sedangkan kendala yang bersifat khusus meliputi; *pertama*, sulitnya mendapat figur wali nagari yang benar-benar memahami adat istiadat yang berlaku. Kendala ini adalah sebagai imbas negatif dari Sistem Pemerintahan Desa yang kurang memberi tempat atau ruang gerak bagi tumbuh dan berkembangnya adat istiadat dalam masyarakat. Selama lebih dari dua puluh tahun terjadinya penyeragaman struktur dan berbagai aspek lain dalam tatanan sistem pemerintahan terendah, selama itu pula terjadi kevakuman sosialisasi adat dan budaya karena tidak maksimalnya fungsi lembaga-lembaga adat.

Kedua, ketidaksiapan masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya masalah ini juga muncul karena terkekangnya kreatifitas adat dan budaya masyarakat selama rentan waktu antara tahun 1979 sejak berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1979 hingga tahun 1999 sebelum berlakunya Undang-Undang No.22 tahun 1999.

Ketiga, wilayah nagari yang terlau luas. Nagari adalah gabungan beberapa jorong (bekas desa), dimana ada nagari yang terdiri dari sepuluh atau lebih jorong. Bisa dibayangkan, sebuah nagari memiliki wilayah yang sangat luas sebagai unit pemerintahan terendah. Misalnya Kabupaten Solok dengan luas wilayah 7.084,20 kilometer persegi hanya terdiri dari 84 nagari, ini berarti rata-rata satu nagari di Kabupaten Solok memiliki luas 84,34 kilometer persegi. Mungkin dalam hal fungsi administratif tidak ada masalah bagi pemerintahan nagari, karena ada kepala jorong (setara dengan Kepala Desa) yang membantu fungsi administratif wali nagari di masing-masing jorong, itupun untuk hal-hal tertentu saja, meski demikian, tetap saja fungsi administratif pemerintahan nagari tidak maksimal. Dalam hal lain, masalah pelayanan umum, tentu akan ditemui masalah karena ada jorong yang jaraknya jauh dari pusat nagari, sehingga menyebabkan kurang lancarnya proses pelayanan umum. Masalah lain yang muncul adalah sulitnya atau kurang lancarnya sistem koordinasi antara jorong dengan jorong maupun antara jorong dengan pusat nagari.

Keempat, jumlah penduduk sebagian nagari yang terlalu padat. Masalah ini muncul karena dari segi wilayah administratif, nagari sebelum tahun 1979 dengan nagari sekarang tidak mengalami perobahan, sementara dari segi pertambahan penduduk mengalami perubahan yang sangat besar. Suatu contoh, nagari X sebelum berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1979 memiliki luas wilayah sepuluh kilometer persegi yang terdiri dari 5 (lima) jorong dengan 6.000 (enam ribu) jiwa penduduk. Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang No.22 tahun 1999 nagari X tetap dengan luas wilayah dan jumlah jorong yang sama, namun jumlah enduduk sudah mencapai 18.000 (delapan belas ribu) jiwa atau mengalami pertambahan penduduk 200% (dua ratus persen). Hal ini tentu bisa menjadi masalah besar, karena pertambahan penduduk yang cukup besar tidak dimbangi dengan pertambahan potensi, aset dan kekayaan nagari serta fasilitas umum.

Untuk mengatasi atau meyellesaikan masalah-masalah tersebut, maka solusi yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut; pertama meningkatkan sumber daya manusia (SDM), aparatur nagari, baik wawasan, pengetahuan, keahlian dan kemampuan managerial melalui pelatihan-pelatihan, pendidian khusus, seminar-seminar, studi komperatif, dan kegiatan-kegiatan lain yang dianggap relevan untuk mewujudkan kualitas pelayanan prima dan kelancaran proses pelaksanaan pemerintahan nagari.

Kedua, memperbanyak dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum, baik melalui bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana dari anggaran pendapatan belanja nagari, bantuan pihak ketiga, kemampuan hasil swadaya masyarakat. Hal ini akan sangat mendorong terciptanya suatu masyarakat yang bangga akan nagarinya dan betah menetap di kampung halaman, sehingga dengan sendirinya dapat mengurangi arus urbanisasi.

Ketiga, menggiatkan atau meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terutama generasi muda mengenai konsep otonomi daerah dan mengenai sistem pemerintah nagari. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan masyarakat dalam memahami atau menafsirkan otonomi daerah dan konsep kembali ke nagari.

Keempat, pemekaran wilayah nagari perlu dilakukan pada nagari-nagari yang memiliki wilayah luas atas pertimbangan jumlah penduduk. Hal ini untuk memudahkan

koordinasi antar jorong maupun antar pemerintahan nagari dengan masyarakat umum, agar proses pelayanan umum dapat berjalan dengan lancar dan mudah.

Penutup

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji atau menganalisa mengenai pelaksanaan Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sesuatu yang mutlak untuk mewujudkan daerah yang mandiri dalam melakukan proses percepatan pembangunan di daerah dengan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki serta mengupayakan partisipasi dari seluruh rakyat.
2. Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Solok hanya bisa terwujud atas partisipasi dan dukungan seluruh komponen masyarakat, baik di daerah maupun di perantauan.
3. Sistem Pemerintahan Nagari yang menjadikan nagari sebagai unit pemerintahan terendah adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari tatanan kehidupan politik atau pemerintahan di Kabupaten Solok dan di Sumatera Barat umumnya.
4. Sistem Pemerintahan Nagari yang otonom dan sangat demokratis sangat efektif dalam mengfungsikan lembaga-lembaga adat yang ada dalam masyarakat Minangkabau dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah di kabupaten Solok.
5. Dampak yang telah dan yang akan dirasakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang salah satu bentuknya adalah kembali menerapkan Sistem Pemerintahan Nagari adalah semakin meningkatnya kualitas pelayanan umum, terutama dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang atau urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintahan nagari, meningkatnya partisipasi dan pendidikan politik masyarakat, meningkatkan solidaritas dan kemandirian masyarakat.

B. Saran

Setelah mengkaji penerapan Sistem Pemerintahan Nagari secara umum (makro) di Sumatera Barat, yang selama lebih dari dua puluh tahun digantikan oleh Sistem Pemerintahan Desa, dengan memperhatikan segala kelebihan dan kendala-kendala yang masih dihadapi, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Keberanian yang dilandasi oleh semangat optimisme tinggi yang diperlihatkan oleh Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Solok dalam merespon, melaksanakan dan menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah perlu dicontoh oleh daerah lain di Indonesia, dan

harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, baik Pemerintah Daerah sendiri maupun Pemerintah Pusat.

2. Sistem Pemerintahan Nagari yang sangat menjunjung tinggi demokratisasi dan kemandirian, perlu mendapat kajian lebih lanjut dan mendalam untuk kemudian dijadikan sebagai model unit pemerintahan terendah masa depan di Indonesia.

3. Oleh karena yang selalu menjadi kendala dalam proses pembangunan di Indonesia termasuk di Kabupaten Solok adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik aparatur pemerintah maupun rakyat, maka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan harus menjadi prioritas utama dalam menyusun kebijakan pembangunan nasional.

4. Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah dan konsep Kembali ke Nagari (khusus di Sumatera Barat), agar tidak terjadi kesalahan masyarakat dalam memahami atau menafsirkan konsep tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi yang menyeluruh, sistematis dan terarah kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Amran, Rusli, 1981, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, Jakarta, Sinar Harapan

Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Emilia, Ranny dan Sidarta, Pujiraharjo, 1999, *Musyawarah Pembangunan Nagari: Pembangunan Demokrasi di Pedesaan Sumatera Barat*, Padang, Jurnal Antropologi Nomor 2 FISIP UNAND.

Hasan, Firman dan Isra Saldi, 2000, *Otonomi Daerah Setelah Berlakunya UU No.22 Tahun 1999*, (Jurnal Analisa Politik Volume 1 Nomor 1 April 2000, hal. 46-54), Padang, Laboratorium Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

Muhadjir, Neong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja Rosda Karya 1994, Kondor Menuju Demokrasi, Jakarta, PT. Pustaka Cidesindo.

Naim, Mochtar, 1990, Nagari Versus Desa:Sebuah Kerancuan Struktural Idalam Mohammad Hasbi, dkk, Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat), Padang, Yayasan Genta Budaya.

Pobottingi, dkk, 2002, *Mencari Model Otonomi Daerah Untuk Masa Depan*, (Makalah), Padang.

Saukani, HR, dkk, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Surya Adisubrata, Winarna, 1999, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Jakarta, UPP AMP YKPM.

Widjaja, H.A.W, 1998, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Yandri, Efi, 2000, *Prospek Nagari Sebagai Pemerintahan Desa Masa Depan di Sumatera Barat* (Widyapraja Nomor 35 Tahun XXV), Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta.

..... 2000. *Nagari Pada Era Kemerdekaan*, Media Informasi dan Komunikasi Kantor Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Solok, "Solinda", Solok.

..... 2002, Media Politik dan Dakwah *Al-Wa'ie* No. 17 Tahun II, 1-13 Januari 2002 /Syawal 1422 H, Bogor.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.